

## PENGUMUMAN

Nomor : B. 602 /Un.02/TS/TU.009/05/2023

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan magang mahasiswa pada fakultas Syariah dan Hukum, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Magang merupakan kegiatan yang dilaksanakan baik secara mandiri ataupun dikelola/dikoordinir oleh lembaga; fakultas, program studi ataupun oleh lembaga kemahasiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian *soft skill* mahasiswa dalam bidang tertentu.
2. Ketentuan Magang diatur sebagai berikut:
  - a. Magang independent (magang non- MBKM)
    - 1) Magang yang dilaksanakan untuk mendapatkan *soft skill* tertentu dengan waktu yang ditentukan oleh lembaga tempat magang dan tidak bertujuan untuk dikonversikan ke dalam mata kuliah, tetapi dapat digunakan untuk dokumen SKPI
    - 2) Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang non MBKM minimal semester 5, mengajukan surat permohonan kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan:
      - a) Nama Lembaga tempat magang  
Tempat magang adalah lembaga negara atau swasta yang memiliki ijin operasional dan diutamakan yang memiliki MoU
      - b) KHS yang menunjukkan sudah mengambil/lulus pada matakuliah dasar yang berkaitan dengan jenis pemangangannya
  - b. Magang sebagai kegiatan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
    - 1) Magang MBKM adalah magang yang dilaksanakan untuk mendapatkan *soft skill* dan dapat dikonversikan ke dalam mata kuliah. Magang ini menggantikan matakuliah tertentu yang diatur oleh Fakultas/Program Studi.
    - 2) Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang MBKM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - a) Mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan dokumen/bukti:
        - Lembaga tempat magang adalah lembaga negara atau swasta yang memiliki ijin operasional dan diutamakan yang memiliki MOU
        - Lama masa magang yang setara dengan dua SKS adalah minimal 14 kali pertemuan x (2x50 menit).
        - Minimal semester 5
        - Sudah mengambil/ lulus pada mata kuliah dasar (menyerahkan KHS)
        - Menyerahkan deskripsi materi dan kegiatan yang dilaksanakan
      - b) Mahasiswa menginput mata kuliah konversi magang pada saat jadwal penginputan KRS setelah permohonan magang disetujui oleh program studi.
      - c) Membuat laporan akhir pelaksanaan magang dan menyerahkan ke Ketua Program Studi.

- 3) Mekanisme Pemberian persetujuan magang
  - a) Ketua Program Studi memberikan penilaian kesesuaian materi dan kegiatan dengan Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah konversi.
  - b) Ketua Program Studi menandatangani permohonan magang dan menyampaikan ke Fakultas untuk diterbitkan surat rekomendasi.
  - c) Ketua Program Studi menawarkan mata kuliah konversi magang untuk diinput penawaran mata kuliah.
  
- 4) Mekanisme konversi magang ke dalam mata kuliah
  - a) Tim penilai (Prodi dan pengampu mata kuliah) menentukan nilai konversi.
  - b) Fakultas mengeluarkan SK penilaian matakuliah MBKM dan mensubmit di SIA

Demikian pengumuman disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 19 Mei 2023

Dekan,  
  
Makhrus